



Problematika Nazir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Tanah Wakaf Di Desa Loa Janan Ulu

Lisa Nur Aisyah¹, Hervina², Akhmad Sofyan³

^{1,2,3} Fakultas Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 9, 2025

Revised November 14, 2025

Accepted November 17, 2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Wakaf,
Nazir,
Problematika Wakaf

Keywords:

*Management of Waqf,
Nazhir,
Waqf Problems*

ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh nazir terhadap tanah wakaf di Desa Loa Janan Ulu serta untuk mengetahui problematika nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Loa Janan Ulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada problematika nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis hasil dari penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini pertama, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk masjid dan mushala di Desa Loa Janan Ulu yaitu berupa mengelola kegiatan masjid dan mushala khususnya ibadah sholat 5 waktu, membuat kegiatan hari-hari besar Islam, mengelola keuangan masjid dan mushala usaha dalam menambah bangunan serta memperbaiki fasilitas masiud dan mushala. Kedua, problematika dari pengelolaan dan pengembangan dari nazir ini adalah mengenai dana, karena tidak adanya sertifikat, maka masjid dan mushala ini menggunakan dana yang hanya didapatkan dari warga sekitar, kotak amal dari jamaah dan donatur insidental saja, hal inilah yang menyebabkan timbulnya problematika untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Perbedaan pendapat juga menjadi problematika nazir dalam mengembangkan bangunan masjid di Desa Loa Janan Ulu. Serta problematika lainnya yaitu dari keempat nazir yang penulis teliti itu tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management and development carried out by the nazir of waqf land in Loa Janan Ulu Village and to determine the problems faced by the nazir in managing and developing waqf land in Loa Janan Ulu Village. The type of research used in this study was empirical research, using a qualitative descriptive method. The focus of this study was on the problems faced by the nazir in managing and developing waqf land. The data analysis technique was carried out using a qualitative descriptive method, namely describing, explaining, and analyzing the results of the study. The data sources used in this study were primary and secondary data. The results of this study are first, the management and development of waqf land for mosques and prayer rooms in Loa Janan Ulu Village, namely in the form of managing mosque and prayer room activities, especially the 5 daily prayers, making activities for Islamic holidays, managing mosque and prayer room finances, efforts to add buildings and improve mosque and prayer room facilities. Second. The problem of the management and development of this nazir is regarding funds, because there is no

certificate, the mosque and prayer room use funds only obtained from local residents, charity boxes from the congregation and event donors, this is what causes problems to arise for the management of the waqf land. Differences of opinion also become a problem for nazir in developing mosque buildings in Loa Janan Ulu Village. As well as other problems, namely the four nazirs that the author studied were not aware of the existence of Law Number 41 of 2004 concerning waqf.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lisa Nur Aisyah
Fakultas Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta, Indonesia
Email: lisanrasyh03@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Agama merupakan sistem keyakinan yang dianut oleh manusia terhadap realitas transendental yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta mencakup berbagai dimensi kehidupan. Pemahaman terhadap beragam fungsi agama memungkinkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut membantu individu dalam memahami makna kehidupan bermasyarakat secara lebih mendalam. Agama memiliki berbagai peran yang perlu dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti fungsi edukatif, penyelamatan, pengarah kehidupan, pembawa kedamaian, pengendali sosial, pelindung dan sublimatif. Secara keseluruhan, agama berperan sebagai simbol dan sarana keagamaan dalam masyarakat, yang bersumber dari kekuatan yang diakui dan dijadikan pedoman bersama oleh warga masyarakat, dengan tujuan untuk memelihara dan memperkokoh rasa solidaritas, tanggung jawab dan perilaku sosial [1]

Islam saat ini merupakan agama yang penyebarannya paling luas di dunia. Islam dipilih sebagai agama karena merupakan ajaran yang sempurna dan islam hadir sebagai petunjuk ilahi yang bertujuan menyelamatkan umat manusia dari penyimpangan akidah dan perilaku. Sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT, Islam memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Umat Muslim di Indonesia patut bersyukur karena hidup dalam masyarakat yang mayoritasnya menganut ajaran Islam, yang memberikan ruang bagi perkembangan keagamaan yang harmonis. Penyebaran Islam yang pesat dan penerimaannya oleh berbagai kalangan tidak terlepas dari kontribusi para Nabi serta para ulama yang berperan aktif dalam menyampaikan risalah Islam. Ajaran Islam membimbing umat manusia untuk senantiasa berpegang pada kebenaran dan hidup dalam kedamaian dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, seorang muslim akan selalu mengutamakan kedamaian, baik dalam kehidupannya sendiri maupun dalam hubungannya dengan sesama.

Sebagai seorang muslim, kita senantiasa diharuskan untuk beriman, beramal baik, peduli terhadap sesama, berusaha melaksanakan perintah Allah SWT, dan menghindari segala hal yang dilarang. Kita menjalankan berbagai ibadah meskipun masih belum sempurna. Mengetahui makna dan pemahaman tentang agama Islam sangatlah penting, karena dengan pemahaman tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana seharusnya menjadi muslim yang sesungguhnya [1].

Ibadah merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya. Ibadah di dalam Islam memiliki dua kategori yang mencakup aktivitas yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan aktivitas mempersiapkan kesejahteraan akhirat. Kedua kategori tersebut adalah ibadah mahdah dan ibadah

maliyah. Ibadah mahdah merupakan ibadah yang kaitannya mutlak antara manusia sebagai hamba dengan TuhanNya yang segala aturannya telah mutlak hukumnya tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat disesuaikan dengan zaman contohnya seperti sholat, puasa, dan ibadah lain yang setingkat dengan kedua ibadah tersebut. Ibadah maliyah merupakan ibadah yang kaitannya antara manusia dengan sesama manusia yang biasanya dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk membantu sesama manusia misalnya seperti zakat, sedekah, hibah, dan wakaf. Salah satu bentuk ibadah maliyah yang saat ini menarik untuk penelitian ini adalah ibadah wakaf [2].

Wakaf termasuk bagian dari bentuk cara mendekatkan diri dari ajaran agama Islam. Wakaf itu bukan sekedar ibadah yang pemanfaatannya hanya sekali saja, melainkan terus-menerus dipakai, sehingga umat Islam terus mendapatkan kegunaan dari fungsi bagian dari benda yang diwakafkan. Selama harta benda wakaf tersebut dikelola oleh nazir dengan amanah, Insya Allah memberi hasil yang baik.

Terlihat dari Ayat dan hadis sangat berhubungan dengan tentang wakaf, Allah SWT berfirman dalam surah Ali-' Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS.Ali 'Imran/3:92) [3]

Disebutkan dalam ayat ini bahwa amal dan harta yang paling berharga harus berasal dari apa yang kita cintai. Tidak mungkin seseorang mencapai derajat kebajikan yang tinggi dan sempurna kecuali ia bersedia dengan tulus dan mulia memberikan sebagian harta yang paling dicintainya. Semua jenis sedekah, termasuk motivasinya, akan diketahui oleh Allah, apakah dilakukan untuk dipuji, dilihat, atau semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jika amal dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat [4].

Dari Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shlallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shaleh” (HR. Muslim no. 1631) [5]

Hadis tersebut tersebut terangnya, mengajak untuk berbuat kebaikan, yang nantinya akan bersama ketika meninggal seperti sedekah jariyah seperti sedekah ketika pembangunan masjid, menyumbang atau mukna, sejadah ke masjid. Kemudian ilmu yang bermanfaat seperti guru-guru yang memberikan ilmu agama, kebaikan kepada murid, yang terakhir Seorang anak yang berbakti dan senantiasa memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya Oleh karena itu, wakaf menjadi ibadah harta yang sangat menguntungkan bagi si wakif karena menjadi amal jariyah yang akan mengalirkan paha secara terus-menerus [6].

Wakaf yang jumlahnya sangat banyak sebagian besar berupa lahan pertanian, pesawahan, gedung, dan benda tidak bergerak lainnya, yang memerlukan dana cukup besar untuk pemeliharaan dan perawatannya. Masalah lain yang muncul adalah banyak nazir yang kesulitan mendapatkan dana yang diperlukan untuk merawat dan mengembangkan wakaf yang mereka kelola. Selain itu, banyak pengelola wakaf di daerah yang belum memahami tugas dan tanggung jawab nazir secara menyeluruh. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk menetapkan aturan untuk melaksanakan kegiatan wakaf secara efisien, mencapai tujuan yang tepat, dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi

wakaf begitu berarti untuk semua pihak yang terlibat dalam perwakafan. Wakaf juga memiliki peran penting dalam Islam untuk memajukan sektor ekonomi, namun perlu pengelolaan yang tepat agar dapat meningkatkan sektor ibadah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat [7]. Sebagian umat Islam di Indonesia telah berwakaf, namun sebagian nazir, atau pengelola wakaf, belum melakukannya dengan baik [8].

Nazir memegang peranan yang sangat penting dalam sistem perwakafan, karena mereka menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Tanpa kehadiran nazir, tujuan wakaf yang ingin dicapai oleh sebagian umat Islam di Indonesia tidak akan terealisasi secara maksimal. Namun, masih terdapat pengelola wakaf (nazir) yang belum menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional [9]. Peran nazir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta benda wakaf sangat penting untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Nazir bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Oleh karena itu, peran nazir sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf berjalan secara efektif dan terencana [10].

Banyak nazir di desa yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen wakaf. Aset wakaf tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan wakaf. Hal ini sering terjadi di masyarakat pedesaan di mana banyak orang tidak tahu tentang hukum. Di Kecamatan Loa Janan terdapat banyak tanah wakaf, namun di salah satu Desa di Loa Janan Ulu terdapat tanah wakaf yang ingin dibangun Mushala tetapi pada proses pembangunannya terkendala di dana yang menyebabkan proses pembangunan terhenti.

2. METODE

Metode penelitian adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengajarkan suatu metode untuk mendapatkan kebenaran. Metode penelitian merupakan sebuah argumen tentang mencari upaya demi mendapatkan sebuah pengetahuan tentang dunia sosial. Dan metode penelitian ini memacu pada suatu langkah-langkah khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data [11].

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang mengandalkan data faktual yang bersumber dari perilaku manusia. Perilaku ini dapat berupa ucapan yang diperoleh melalui wawancara atau tindakan nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk menelusuri dampak dari tindakan manusia yang tampak dalam bentuk peninggalan fisik maupun dokumen. Penelitian hukum jenis ini berlandaskan pada data yang dikumpulkan melalui pengalaman atau observasi, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di masyarakat guna menemukan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang diteliti [12].

Penelitian empiris ini memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu cara penelitian yang berfokus pada pemahaman suatu fenomena berdasarkan persepsi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan disampaikan dalam bentuk uraian verbal mengenai objek penelitian [13].

2.2 Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah satu atau lebih individu yang dipilih sebagai responden atau narasumber [14]. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang responden yang secara sengaja dipilih oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan tanah Wakaf di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan.

Diantara data-data primer tersebut penulis ambil dari:

- a. Responden, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengelola wakaf (Nazir) di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan.
- b. Informan, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Masyarakat sekitar mushala dan masjid
 - 2) Pegawai wakaf di Kantor Urusan Agama
 - 3) Tokoh Agama

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah dan disajikan kembali, baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer maupun oleh pihak lain. Data ini biasanya diperoleh dari sumber eksternal dan sering berbentuk dokumentasi atau laporan yang sudah tersedia [15].

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, guna mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara langsung turun ke lapangan dan mengamati objek yang akan diteliti secara langsung. Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan aktivitas yang berlangsung, individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, waktu pelaksanaan kegiatan, serta makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap peristiwa yang diamati [16]. Dalam hal ini, peneliti secara langsung melakukan observasi di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden melalui interaksi atau percakapan secara langsung. Wawancara ini menggunakan Teknik random sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dari populasi yang akan diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan memiliki format semi-struktur, dimana peneliti awalnya mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan baik, kemudian secara bertahap memperdalam setiap pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih komprehensif [17]. Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa nazir di desa Loa Janan Ulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman tertulis yang berisi informasi mengenai berbagai aktivitas atau kejadian yang telah berlangsung di masa lampau [18]. Dalam penelitian ini, dokumentasi sangat penting digunakan untuk meninjau terkait sumber data. Dokumen tersebut tentunya yang berkaitan dengan obyek penelitian terkait Problematika Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf di Desa Loa Janan Ulu.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang mencakup pengolahan data, pengenalan pola, pengelompokan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur, penentuan aspek-aspek penting yang perlu dikaji, serta penarikan kesimpulan dari informasi yang dapat disampaikan kepada

pihak lain [19]. Teknik analisis data merupakan suatu proses pengolahan dan pengorganisasian data secara teratur yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pemilihan data yang relevan untuk dianalisis serta pengambilan kesimpulan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun pihak lain [20]. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dalam penelitiannya. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan, termasuk hasil wawancara dan observasi, dianalisis secara deskriptif dan kemudian diinterpretasikan melalui pembahasan yang disesuaikan dengan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari sebuah situs, analisis data menjelaskan bahwa kolom dalam matriks waktu disusun berdasarkan rentang waktu secara berurutan, sehingga memudahkan untuk melihat kapan suatu gejala muncul. Prinsip utamanya adalah kronologi [21]. Berikut tahapan dalam analisis data tertata:

1. Peneliti mengumpulkan data dengan menggali sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
2. Pengurangan data adalah proses penyaringan informasi yang diperoleh dari penelitian mengenai kendala nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, di mana data yang dianggap tidak relevan atau kurang valid akan dihapus atau tidak dimasukkan ke dalam analisis lebih lanjut.
3. Penyajian data adalah tahap di mana peneliti menyampaikan hasil penelitian mengenai kendala nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara sistematis dan objektif, tanpa menyembunyikan kekurangan yang ada.
4. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan mengacu kembali pada tahap pengurangan dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang kendala nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tetap selaras dengan data yang telah dianalisis.

Setelah data terkumpul, penelitian mengenai Problematika Nazir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf di Desa Loa Janan Ulu ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang telah dikumpulkan.

3. HASIL DAN KESIMPULAN

3.1 Hasil Wawancara

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf merupakan bagian penting dalam memastikan manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang ada di desa Loa Janan Ulu:

1. Tanah Wakaf di Mushala At-Tarbiyah

Mushala At-Tarbiyah merupakan tanah wakaf yang terletak di Jalan Pandai Desa Loa Janan Ulu yang berada di tengah pemukiman masyarakat dan akses menuju mushala ini melalui jalan yang tidak begitu besar. Mushala At-Tarbiyah ini diwakafkan oleh bapak Agus Susanto sekitar 2 tahun yang lalu dan pada saat itu masih berupa lahan kosong.

Berikut informasi biodata dari nazir tanah wakaf mushala At-Tarbiyah:

Nama : Muhyar, S.Pd.I
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 54 tahun
Lama menjadi nazir : 2 tahun
Pekerjaan selain nazir : Guru SD
Alamat : Jalan Pandai RT. 020 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Problematika dari pengelolaan tanah wakaf ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Beliau yaitu nazir dari mushala sini, beliau mengatakan bahwa yang mengelola mushala sejauh ini adalah wakif. dikarenakan nazir masih belum mengetahui tugas seorang nazir karena tidak ada penjelasan mengenai tugas nazir dari wakif. Selain itu, Beliau belum mengetahui adanya Undang-undang tentang nazir dan juga belum pernah mengikuti pematerian tentang nazir baik dari pihak Badan Wakaf Indonesia maupun arahan dari Kantor Urusan Agama. Pengelolaan mushala ini belum menerima bantuan dana dari pemerintah, dikarenakan masih proses pembuatan sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu pengelolaan mushala ini masih sepenuhnya menggunakan masyarakat setempat sebagai penyandang dananya, dengan cara warga setempat dikasih berupa toples kosong persatu rumah satu toples untuk bersedekah dan ketika sudah satu bulan pengumpulan dana itu, maka ada perwakilan warga desa tersebut untuk mengumpulkan dari rumah ke rumah, lalu dana itu digunakan untuk mencicil pembangunan mushala tersebut.

Pengembangan mushala ini belum bisa dilakukan karena mushalanya belum sepenuhnya jadi, pengembangan ini juga menjadi problematika karena kurangnya dana yang mengakibatkan proses pengembangan belum bisa dilakukan .

3.2 Tanah Wakaf

3.2.1 Tanah Wakaf di Masjid Miftahul Jannah

Masjid Miftahul Jannah merupakan masiid tanah wakaf yang terletak di Jalan Gerbang Dayaku Dusun Loa Ranten Desa Loa Janan Ulu yang memiliki wilayah strategis karena terletak di pinggir jalan raya besar.

Masjid Miftahul Jannah ini diwakafkan oleh bapak H. Arsiansyah sekitar 23 tahun lalu.

Berikut informasi biodata dari nazir tanah wakaf masjid Miftahul Jannah:

Nama	: Tri Ari Wijayanto, S.E
Jenis kelamin	: Laki-laki
Usia	: 54 tahun
Lama menjadi nazir	: 10 tahun
Pekerjaan selain nazir	: Ketua RT
Alamat	: Jalan Adonara RT. 34 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Sistem pengelolaan tanah wakaf ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Beliau bahwa Masjid Miftahul Jannah dikelola oleh nazir dan pengurus masjid dengan baik. Pengelolaan masiid ini sering mengalami problematika antara pengurus masjid dan masyarakat setempat, di karenakan perbedaan pendapat dalam hal mengelola masjid tersebut. Beliau belum mengetahui adanya Undang-undang tentang nazir dan juga belum pernah mengikuti pematerian tentang nazir dari pihak Badan Wakaf Indonesia tetapi, Beliau pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pihak DMI Kutai Kartanegara.

Pengelolaan masiid ini belum menerima bantuan dana dari pemerintah, dikarenakan masih proses pembuatan sertifikat masjid. Dari dulu sampai saat ini pengelolaan masjid ini menggunakan dana dari kotak amal dan apabila ada acara hari besar Islam maka bendahara masjid akan mengutip uang dari rumah ke rumah di sekitar masjid ini. Masjid Miftahul Jannah ini selain digunakan menjadi tempat ibadah sholat juga di kembangkan fungsinya sebagai Taman Pendidikan Al-Qu'ran (TPA) dan peringatan hari-hari besar Islam. Masjid ini terdapat fasilitas tempat wudhu dan water closet (WC) yang masih gabung antara jamaah perempuan dan jamaah laki-laki, nazir ingin mengembangkan dengan membuat fasilitas baru dengan cara membuat tempat wudhu dan water closet (WC) secara terpisah, namun yang menjadi problematika di sini adalah masalah keuangan yang tidak mencukupi, dikarenakan

sampai saat ini belum menerima bantuan dana dari pihak pemerintah dan yang menyandang dana untuk saat ini adalah masyarakat setempat.

3.2.2 Tanah Wakaf di Mushala Al-Ikhlas

Mushala Al-Ikhlas merupakan tanah wakaf yang terletak di Jalan Parikesit gang Arjuna Desa Loa Janan Ulu yang berada di tengah pemukiman masyarakat dan akses menuju mushala ini melalui jalan yang tidak begitu besar. Mushala Ikhlas ini diwakafkan oleh bapak Asnan sekitar 33 tahun yang lalu dan pada saat itu masih berupa lahan kosong.

Berikut informasi biodata dari nazir tanah wakaf mushala Al-Ikhlas:

Nama : Muhammad Abdul
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 62 tahun
Lama menjadi nazir : 5 tahun
Pekerjaan selain nazir : Pensiunan tentara
Alamat : Jalan Manunggal 1 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau bahwa Saat ini mushala ini dikelola oleh nazir dan pengurus mushala dengan baik. Beliau sebelumnya belum mengetahui adanya Undang-undang tentang nazir dan juga belum pernah mengikuti pematieran tentang nazir dari pihak Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan mushala ini menggunakan masyarakat setempat sebagai penyandang dana. Untuk problematika dari mengelola mushala ini ada di sertifikat mushala yang sampai saat ini belum ada, karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh nazir maka proses administrasi dari pembuatan sertifikat mushala ini masih belum terpenuhi. Mushala ini selain digunakan menjadi tempat ibadah sholat juga digunakan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Problematika dari pengembangan ini adalah masalah keuangan. Tidak adanya sertifikat mushala menjadikan tidak adanya dana masuk sehingga menjadi problematika dari nazir untuk mengembangkan mushala dari tanah wakaf tersebut.

3.2.3 Tanah Wakaf di Mushala Baiturrahman

Mushala Baiturrahman ini merupakan tanah wakaf yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kilo Meter 1 Desa Loa Janan Ulu yang berada di tengah pemukiman masyarakat dan akses menuju mushala ini melalui jalan yang terbilang kecil. Mushala Baiturrahman ini diwakafkan oleh bapak Asmuri sekitar 41 tahun yang lalu dan pada saat itu masih berupa lahan kosong.

Berikut informasi biodata dari nazir tanah wakaf mushala Baiturrahman:

Nama : Majidi
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 51 tahun
Lama menjadi nazir : 10 tahun
Pekerjaan selain nazir : Swasta
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Kilo Meter 1 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Mujidi, bahwa saat ini mushala ini dikelola oleh nazir dan pengurus mushala dengan baik. Beliau sebelumnya belum mengetahui adanya Undang-undang tentang nazir dan juga belum pernah mengikuti pematieran tentang nazir dari pihak mana pun termasuk Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan mushala ini pun menggunakan masyarakat setempat sebagai penyandang dana. Dana diperoleh dengan menggunakan kotak amal, celengan di warung dan jika ada perbaikan bangunan maka

masyarakat setempat akan menyumbangkan dana serta tenaga. Mushala Baiturrahman ini selain digunakan menjadi tempat ibadah sholat juga di kembangkan fungsinya sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan peringatan hari-hari besar Islam. Ketika ada hari-hari besar Islam biasanya ibu-ibu setempat mencari dana dengan cara mengutip dari rumah ke rumah sekitar mushala.

Saat ini nazir ingin membuat menara sebagai tempat pengeras suara mengumandangkan azan agar terdengar dalam jangkauan yang luas. tetapi dalam hal ini belum tercapai dikarenakan bangunan yang kurang luas dan dana yang tidak mencukupi untuk proses pembuatan menara ini Hal ini yang menyebabkan adanya problematika dari nazir untuk melakukan proses pengembangan tanah wakaf di mushala Baiturrahman ini.

Peneliti melakukan beberapa penggalian informasi terkait problematika nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf:

3.3 Informan

3.3.1 Informan I

Nama : Sopian
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petugas wakaf Kantor Urusan Agama
Usia : 55 tahun
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT. 005

Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dari hasil wawancara dengan Beliau selaku petugas wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan maka sistem pengangkatan nazir melalui pemilihan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, organisasi, atau pun badan hukum, sejauh ini yang paling banyak mengusulkan adalah masyarakat. Mereka mengusulkan nazir itu ada yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan juga anggota. Nanti prosesnya mereka diberikan blangko oleh Kantor Urusan Agama untuk mereka tanda tangan, kemudian di sahkan melalui Kantor Urusan Agama. Tugas nazir adalah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang di amanahkan kepadanya dan tidak boleh diperjual belikan Untuk saat ini Kantor Urusan Agama belum ada membuat pelatihan nazir untuk masyarakat. Selama Beliau menjabat sebagai petugas wakaf di Kantor Urusan Agama belum pernah ada pelatihan petugas wakaf yang ia dapatkan, maka dari itu Beliau hanya belajar tentang wakaf secara otodidak lewat aplikasi dan melakukan konsultasi dengan teman-teman yang berada di Kantor Urusan Agama. Untuk saat ini pihak Kantor Urusan Agama melakukan pengawasan tanah wakaf hanya dengan melakukan pendataan tanah wakaf melalui penyuluh agama, kemudian kepada pengurus masjid dan mushala yang mengelola wakaf dengan minimal tiap tahun diminta data pengembangan wakaf yang dimiliki masing-masing tempat ibadah tersebut, tetapi tidak ada ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

Beliau menyatakan bahwa hubungan Kantor Urusan Agama dengan nazir terbilang baik, karena ada beberapa nazir yang melakukan konsultasi mengenai tanah wakaf. Saat ini nazir tidak ada melakukan pelaporan sendiri terhadap tanah wakaf secara berkala, baik perbulan atau pun pertahun, tapi dari pihak Kantor Urusan Agama ada meminta laporan pertahun berupa data buat pihak pengelola isi tentang tanah wakaf yang dimiliki, karena biasanya tiap tahun ada perkembangan seperti penambahan pembelian, adanya hibah, atau pun yang lainnya.

Menurut Beliau saat ini kebanyakan nazir tidak memiliki kendala dalam pengelolaan wakaf, tetapi ada hanya ada beberapa nazir yang memiliki kendala dalam proses pendataan karena kadang tempat tinggal nazir berjauhan dengan tanah wakaf yang dikelola. Untuk membantu kendala nazir biasanya Kantor Urusan Agama menunggu laporan dari pengelola tanah wakaf lalu Kantor Urusan Agama memanggil nazir dengan permasalahan yang nazir hadapi lalu bersama-sama bermusyawarah mencari

solusi dan kalau diperlukan langsung terjun ke lapangan mengenai permasalahan yang dihadapi, lalu melihat situasi di sana melalui ketua RT, kepala desa beserta tokoh agama.

Mengenai evaluasi saat ini pihak Kantor Urusan Agama belum pernah mengadakan evaluasi kinerja nazir dan harapan dari Beliau semoga ke depannya ada supaya lebih aktif lagi. Sebelum dibuatnya sertifikat tanah wakaf maka harus di ikrarkan dulu, dari tanah hibah atau pun jual beli lalu di ikrarkan dan tanda tangan di Kantor Urusan Agama, lalu diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengurus sertifikat, jadi di Kantor Urusan Agama hanya melakukan ikrar wakaf.

3.3.2 Informan II

Nama : Mukhdar, S.Pd

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jalan Pandai 3 RT. 020 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Untuk pengelolaan mushala ini masih proses mengajukan bantuan ke kabupaten, oleh karena itu penggunaan dana terbatas dan untuk sementara ini menggunakan dana dari masyarakat setempat dengan cara iuran untuk pengumpulan dana pembangunan mushala karena belum bisa minta bantuan ke kabupaten itu. Jadi tiap rumah ada di kasih kaleng kosong untuk di isi uang, untuk yang mampu kalau bisa seratus ribu, terus untuk yang kurang mampu seperti belum punya rumah atau nyewa itu semampunya dan sukarela, lalu setiap bulan diadakan penarikan uang itu kalau sudah terkumpul lumayan baru mulai dilanjutkan proses pembangunan kembali.

Mengenai pengembangan untuk saat ini belum ada pengembangan bangunan lain selain mushala, mushala itupun dari tanah yang diwakafkan oleh pak Agus sebesar 2 kapling, bukan tanah dari pemerintah. Untuk saat ini masalahnya cuma di dana, untuk mengumpulkan warga buat gotong royong segala macam bagus saja, karena setiap kali ada kegiatan warga pada datang semua, jadi cuma masalah di dana saja.

3.3.3 Informan III

Nama : Murniah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Yosudarsa RT. 009 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Untuk pengelolannya ada tugasnya masing-masing, seperti soal pembangunan kan beda-beda petugasnya ada seksi-seksinya begitu. Ada guru mengaji disitu, biasanya anak-anak mengaji habis ashar, tapi dia tidak punya TPA. Kalau yang ibu liat selama ini tidak ada kendala. Jadi untuk pengelolannya dan pengembangan ibu rasa tidak ada kendala.

3.3.4 Informan IV

Nama : Masnah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Gerbang Dayaku RT. 035 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Pengelolaan dari masjid itu cukup lancar dan bagus, tetapi kadang kala terjadi perbedaan pendapat dari pengurus masjid dan masyarakat setempat mengenai ketidaksamaannya pemikiran untuk masalah bangunan. Untuk pengembangannya selain difungsikan untuk shalat juga difungsikan buat ngaji, ceramah, ada juga buat hari-hari besar Islam seperti maulid dan isra miraj.

3.3.5 Informan V

Nama : Mardiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Soekarno Hatta RT. 014 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Untuk pengelolaannya bagus tidak ada kendala, perawatannya bersih. Kadang ada yang ngasih sejadah dan dikelola dengan baik, rapi dan bersih oleh pengurus mushala ini. Biasanya di bulan Ramadhan di pelantaran mushala itu ada kegiatan ngaji buat ibu-ibu, kalau untuk hari biasa anak-anak ada juga ngaji disitu kadang pagi kadang sore hari. Untuk pengembangan belum ada selain bangunan mushala ini. Karena mushala ini tidak ada menara buat pengeras suara, jadi kadang kalau ada diumumkan nama orang yang meninggal itu kadang kedengaran dan kadang tidak kedengaran jelas.

3.3.6 Informan Tokoh VI

Nam : Muhammad Ayubi
Pekerjaan : Penyuluh Agama Kecamatan Loa Janan
Alamat : Jalan Awang Sahrun RT. 019 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Menurut beliau nazir adalah orang yang menerima wakaf dari seorang yang mewakafkan yang disebut wakif, memang problemnya banyak, yang pertama tentunya kalau seorang nazir tidak mensegerakan diri untuk melaporkan ke pihak yang berwenang yaitu ke Kantor Urusan Agama maupun yang se-level di atasnya nanti di kalau ada gugatan dari keluarga pewakif akan timbul masalah, yang kedua sekarang diharapkan dari pemerintah itu setiap orang yang menerima wakaf atau nazir itu diharuskan untuk bersegera melaporkan sekaligus mendaftarkan tanah yang diterima atau yang telah diwakifkan oleh seseorang itu ke Kantor Urusan Agama maupun kemenag dimana ia tinggal, karena setiap masjid dan mushala yang meminta bantuan atau mengusulkan bantuan kepada pemerintah khususnya di Kutai Kartanegara itu harus melampirkan yayasan dan yayasan itu juga pasti akan dimintai daripada kejelasan tanah yang ditempati oleh masjid dan mushala atau yang diwakafkan oleh si wakif.

Sebenarnya kalau kita sudah diatur pemerintah itu pasti apa yang sudah di rencanakan untuk masyarakat itu pastinya yang terbaik untuk menjaga stabilitas dari pada kenyamanan umat dalam beribadah karena tentunya sudah tidak ada lagi dikhawatirkan gangguan kepada pihak yang tentunya dari wakif itu sendiri yang notabennya tidak semuanya. Sekarang terutama di Loa Janan masih banyak sekali daripada masjid dan mushala ataupun nazir-nazir yang belum melaporkan atau meminta titik terang atau kejelasan dari pada status tanah yang diwakafkan itu. Kami dari penyuluh juga sebenarnya sudah menghimbau dan mendata tapi belum semuanya kami data umumnya di kecamatan Loa Janan karena masih banyak sekali masjid dan mushala yang belum jelas tentang kewakafannya [22].

3.3.7 Informan VII

Nama : Marpuah, S.Pd
Pekerjaan : Penyuluh Agama Kecamatan Loa Janan
Alamat : Jalan Gerbang Dayaku RT. 004 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Menurut beliau memang semua masjid dan mushala itu memang perlu ada surat keterangan misalkan akta jual beli, tanah wakafkah itu memang harus ada itu karena kadang itu tanah wakaf tidak jelas yang mewakifnya, mungkin ibu bapaknya mewakafkan tetapi karena saat ini tanah berharga kadang disalah gunakan oleh ahli waris, tidak sekali dua kali rumah ibadah itu minta dibongkar karena status tanahnya tidak jelas, jadi memang perlu kejelasan tanah wakaf kah atau beli untuk mendirikan rumah ibadah. Ada yang mendirikan mushala hanya untuk guna pakai, selama mushala itu dipakai dia boleh menggunakan tapi status tanahnya itu punya pemilik rumah jadi tidak diwakafkan. Ketika mushala

itu masih bisa digunakan itu pakai saja, tapi status tanahnya tidak diwakafkan. Makanya harus perlu kalau ada orang mewakafkan tanahnya memang harus ada akadnya, pewakifnya ada saksi ada si nazirnya juga ada [23].

3.4 Analisis Problematika Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf di Desa Loa Janan Ulu

Sebagai seorang muslim, kita senantiasa diharuskan untuk beriman, beramal baik, peduli terhadap sesama, berusaha melaksanakan perintah Allah SWT, dan menghindari segala hal yang dilarang. Kita menjalankan berbagai ibadah meskipun masih belum sempurna. Mengetahui makna dan pemahaman tentang agama Islam sangatlah penting, karena dengan pemahaman tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana seharusnya menjadi muslim yang sesungguhnya.

Ibadah merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya. Ibadah di dalam Islam memiliki dua kategori yang mencakup aktivitas yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan aktivitas mempersiapkan kesejahteraan akhirat. Kedua kategori tersebut adalah ibadah mahdah dan ibadah maliyah. Ibadah mahdah merupakan ibadah yang kaitannya mutlak antara manusia sebagai hamba dengan TuhanNya yang segala aturannya telah mutlak hukumnya tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat disesuaikan dengan zaman contohnya seperti sholat, puasa, dan ibadah lain yang setingkat dengan kedua ibadah tersebut. Ibadah maliyah merupakan ibadah yang kaitannya antara manusia dengan sesama manusia yang biasanya dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk membantu sesama manusia misalnya seperti zakat, sedekah, hibah, dan wakaf. Salah satu bentuk ibadah maliyah yang saat ini menarik untuk penelitian ini adalah ibadah wakaf.

Wakaf memiliki peran penting dalam mencapai tujuan utama, yaitu mencetak kader, menciptakan regenerasi, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena wakaf dilaksanakan sebagai bentuk perbuatan baik yang tetap berada dalam bingkai syariat Islam. Salah satu motivasi utama wakaf adalah dorongan religius, yakni beramal demi keselamatan di hari akhir. Oleh karena itu, wakaf menjadi jalan menuju keselamatan, memperoleh pahala, dan pengampunan dosa. Selain itu terdapat pula semangat sosial, yaitu kesadaran individu untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga wakaf menjadi wujud nyata kontribusi terhadap pembangunan sosial. Dari sisi keluarga, wakaf juga dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan keturunan. Dengan mewakafkan harta, seseorang berupaya menjamin kelangsungan hidup keluarganya, terutama sebagai cadangan saat mereka membutuhkan. Secara keseluruhan, tujuan wakaf dalam praktiknya merupakan bentuk amal kebajikan yang mengarahkan seorang Muslim pada pencapaian tujuan hidupnya, baik secara umum maupun khusus [24].

Berbeda dengan zakat wakaf tidak dijelaskan secara terperinci dalam. Meskipun demikian, keberadaan wakaf terinspirasi dari ayat-ayat, teladan Rasulullah SAW, dan praktik para sahabat. Ayat-ayat yang dijadikan dasar atau acuan umumnya berkaitan dengan anjuran untuk melakukan amal kebajikan [275].

Sebagian besar wakaf yang ada berupa tanah pertanian, sawah, bangunan, dan aset tak bergerak lainnya, yang pemeliharaan dan perawatannya memerlukan biaya yang cukup besar. Masalah yang sering dihadapi adalah banyak nazir yang kekurangan dana untuk pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang mereka kelola. Selain itu, masih banyak pengurus wakaf di berbagai daerah yang belum memahami tugas dan tanggung jawab nazir dengan baik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebenarnya dibuat sebagai pedoman agar pelaksanaan perwakafan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tepat sasaran sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara maksimal. Tujuan utama wakaf adalah agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi wakaf menjadi hal penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perwakafan. Wakaf juga memiliki peran penting dalam Islam untuk mendorong kemajuan ekonomi, dengan catatan bahwa

pengelolaannya harus tepat agar dapat meningkatkan kualitas ibadah sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.' Wakaf merupakan salah satu dari bentuk ibadah yang telah dilaksanakan oleh beberapa umat Islam di Indonesia, namun ada beberapa pengelola wakaf (nazir) yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional [26].

Wakaf memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mempertahankan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf berperan dalam mengoptimalkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk kepentingan ibadah serta pencapaian kesejahteraan umum. Fungsi wakaf menurut kedua aturan tersebut adalah menyediakan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dalam aspek ibadah maupun aktivitas sosial ekonomi (mu'amalah). Dengan demikian, wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan [27].

Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Kata "nazir" dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pengawas atau peniaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan [28]. Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nazir bisa berbentuk individu, organisasi, maupun badan hukum. Selain istilah nazir, ada juga sebutan lain seperti *goyyim* dan *mutawalli*. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa nazir adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian. Nazir memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus, memelihara, mengembangkan, mengelola, serta menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya [29]. Maksud dari nazir disini adalah sebagai orang yang diamanahkan untuk mengelola tanah wakaf dari si wakif.

Nazir adalah individu atau badan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, nazir berperan sebagai manajer profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan wakaf sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Sebagai pihak yang mengurus dan merawat wakaf, nazir memegang posisi yang sangat penting dalam proses perwakafan. Bahkan, keberhasilan fungsi benda wakaf sangat bergantung pada kinerja dan peran nazir itu sendiri [30]. Kewajiban utama nazir adalah mengelola dan merawat harta wakaf, karena jika pemeliharaan ini diabaikan, maka harta wakaf bisa rusak dan fungsi wakaf tersebut tidak akan berjalan dengan baik [31].

Menjadi nazir bukanlah tugas yang dilakukan sembarangan tanpa aturan. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia telah menyediakan panduan sebagai pedoman dalam mengelola wakaf. Selain itu, nazir juga berhak memperoleh hak-hak yang sepatutnya selama menjalankan tugasnya. Semua ini bertujuan agar proses pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat berjalan lebih baik di masa mendatang [32].

Masjid dan mushala merupakan dua jenis tempat ibadah dalam Islam yang sering dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda dalam fungsi dan karakteristiknya. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Islam dan dirancang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan secara resmi. Biasanya, masjid berukuran lebih besar dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti mushala, mimbar, serta ruang untuk pendidikan agama dan kegiatan sosial.

Sebaliknya, mushala adalah tempat ibadah yang lebih kecil, biasanya terletak di lokasi seperti kantor, sekolah, atau kawasan permukiman yang tidak memiliki masjid. Mushala digunakan untuk

melaksanakan salat harian oleh individu atau kelompok kecil. Meskipun berfungsi sebagai tempat ibadah, mushala umumnya memiliki fasilitas yang lebih sederhana dan tidak digunakan untuk kegiatan besar atau acara masyarakat berskala besar. Dari segi fungsi, masiid dan mushala sama-sama menjadi tempat umat Muslim beribadah dan berdoa kepada Allah SWT. Namun, dalam pengertian dan bahasa, keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara fisik, keberadaan masjid di tengah masyarakat merupakan pusat kegiatan keagamaan yang sangat penting. Selain itu, masjid juga berperan dalam menjaga keyakinan umat Islam dari pengaruh ajaran atau kepercayaan lain. Perlu digaris bawahi bahwa masjid dan mushala memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan spiritual umat Islam. Keduanya menyediakan ruang bagi umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun fungsi dan kapasitasnya berbeda.

Masjid dan mushala, sebagai tempat ibadah, memiliki status khusus dalam hukum Islam. Masjid, yang digunakan untuk shalat jumat dan berbagai kegiatan keagamaan, secara otomatis dianggap sebagai obyek wakaf. Sedangkan mushala, yang digunakan untuk shalat tetapi tidak untuk shalat Jumat, bisa diwakafkan, namun tidak secara otomatis menjadi wakaf seperti masiid. Dalam terminologi syariah, masjid adalah tempat yang secara khusus diwakafkan untuk salat dengan maksud difungsikan sebagai masjid. Sedangkan mushala adalah tempat salat secara umum yang dapat bersumber dari wakaf, harta pribadi, hibah, dan sumber lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masjid selalu merupakan wakaf, sedangkan mushala belum tentu demikian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari masjid adalah untuk mempermudah umat Islam dalam melaksanakan salat berjemaah. Namun, penting untuk dicatat bahwa masjid atau musala bukanlah satu-satunya tempat bagi seorang muslim untuk melakukan sujud. Baik secara individu maupun dalam kelompok, seorang muslim dapat melaksanakan salat Jumat dan salat lima waktu lainnya dalam sehari semalam di tempat lain. Shalat Jumat bisa saja dilaksanakan di tempat sujud selain masjid, seperti musala, lapangan, dan permukaan bumi terbuka (taman).

Kata masjid terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam Al-Qur'an. Dari segi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata "sajada-sujud", yang artinya patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dhim. Meletakkan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syariat adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan-bangunan yang dikhususkan untuk sholat dinamai masjid, yang artinya tempat bersujud.

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat untuk shalat dan beribadah kepada-Nya. Ibadah berarti mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan penuh rasa taat, patuh dan tunduk. Di dalam masjid dilaksanakan segala aktivitas ibadah seperti shalat berjama'ah, zikir, tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Dan masjid juga mempunyai makna tempat dilakukannya segala aktivitas keagamaan dalam dimensi ibadah sosial yang lebih luas.

Agar objek wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan, diperlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik oleh pihak pengurus. Nazir sebagai pengelola wakaf harus berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, apabila peran nazir tidak berjalan optimal, hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan nazir, karena ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan tugas nazir. Berikut ini adalah gambaran mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Loa Janan.

1. Bentuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid dan mushala:

Nazir wakaf merupakan individu atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat harta wakaf, serta memastikan bahwa tujuan wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh wakif atau sesuai dengan hukum syariah Islam.

Peran nazir sangat penting dalam menjamin bahwa harta wakaf digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Arca Masjid Untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis:

- 1) Bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam;
- 2) Bahwa untuk Kepentingan kemakmuran masjid, pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf:
3. Bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdah, seperti akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas senia budaya, perdagangan, dan sejenisnya:
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman.

Diantara bentuk pengelolaan dan pengembangannya:

a. Mengelola kegiatan masjid khususnya ibadah sholat 5 waktu

Nazir, sebagai pengurus masjid, memiliki peran penting dalam mengelola kegiatan ibadah, khususnya shalat lima waktu. Nazir bertanggung jawab atas penyusunan jadwal shalat, termasuk waktu imsak, subuh, dzuhur, ashar, maghrib, isya, shalat jumat, shalat idul adha dan shalat idul fitri. Tugas nazir meliputi memastikan kelancaran pelaksanaan shalat berjamaah, menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, serta mengelola jadwal imam dan muadzin.

b. Mengelola Kegiatan Hari-hari Besar Islam

Nazir dalam konteks pengelolaan kegiatan hari besar Islam, khususnya terkait wakaf memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan dan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan syariat Islam. Nazir bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Nazir mengelola harta wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan hari besar Islam, seperti wakaf untuk perayaan Maulid Nabi, Isra Mitraj, atau peringatan hari besar Islam lainnya.

c. Mengelola Keuangan Masjid Dan Mushala

Pengelolaan keuangan masjid oleh nazir adalah tanggung jawab penting yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional untuk mendukung kegiatan ibadah dan sosial di lingkungan masjid.

d. Usaha dalam menambah bangunan serta memperbaiki fasilitas masjid dan mushala.

Usaha menambah bangunan dan memperbaiki fasilitas masjid merupakan bagian dari peran strategis nazir dalam meniaga keberlanjutan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial umat Islam. Nazir harus menjalankan upaya ini secara amanah, transparan, dan profesional dengan tetap memperhatikan sumber dana syariah dan kebutuhan jamaah.

2. Problematika nazir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf berupa masjid dan mushala

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf berupa masjid dan mushala ada problematika yang terjadi. Hal ini disebabkan beberapa

faktor, berikut beberapa problematika yang nazir di Desa Loa Janan Ulu hadapi:

a. Sertifikat

Sertifikat merupakan bukti tertulis yang diakui dan disahkan oleh lembaga atau badan berwenang sebagai tanda kepemilikan. Sertifikat ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sertifikat yang menunjukkan keahlian, kepemilikan barang atau jasa, serta hal-hal penting lainnya yang memerlukan bukti kepemilikan yang sah. Secara umum, sertifikat berfungsi sebagai pengakuan resmi atas kepemilikan sesuatu secara sah dan tidak dapat dibantah. Dengan kata lain, sertifikat memberikan kepastian hukum yang valid terkait kepemilikan atau keahlian seseorang. Memiliki dokumen resmi ini juga berguna untuk menghindari permasalahan di masa depan jika diperlukan bukti tertulis yang sah. Selain itu, dalam banyak profesi dan keahlian, sertifikat juga menjadi bukti legal yang wajib dimiliki.

Memiliki sertifikat memberikan banyak manfaat yang bisa digunakan kapan saja jika dibutuhkan. Salah satu manfaatnya adalah sebagai bukti kepemilikan atas suatu barang atau keahlian yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat, pemiliknya dapat terhindar dari masalah hukum terkait keabsahan klaim kepemilikan tersebut. Sertifikasi menjamin bahwa segala informasi yang tercantum di dalamnya dapat dibuktikan secara hukum dan memiliki kekuatan yang sah serta berlaku untuk pemilik atau nama yang tertera pada sertifikat tersebut.

Sertifikat masjid dan mushala. khususnya sertifikat wakaf sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan legalitas pada tanah tempat masjid berdiri, sehingga mencegah sengketa lahan dan memudahkan pengelolaan. Sertifikat juga membuka peluang akses terhadap bantuan pemerintah dan memastikan keberlanjutan penggunaan tanah wakaf tersebut.

Sertifikat tentu bukan hal yang asing karena sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak orang yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikat, termasuk manfaatnya serta aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini lah yang menjadi problematika nazir di Desa Loa Janan Ulu dalam mengelola tanah wakaf yang berbentuk masiud dan mushala ini. Karena tidak adanya sertifikat masjid dan mushala maka peluang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pun terhambat. Beberapa nazir sudah mencoba membuat sertifikat masiud dan mushala, tetapi beberapa nazir kurang menindaklanjuti berkas dan kabar mengenai sertifikat tersebut maka dari itu sertifikat itu belum ada.

b. Pengetahuan Nazir

Pada prinsipnya, siapa pun dapat menjadi nazir asalkan memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, jika melihat tanggung jawab nazir terkait pengelolaan harta wakaf yang wajib disalurkan kepada yang berhak, maka jabatan tersebut hendanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar mampu melaksanakan tugasnya. Para imam madzhab sepakat bahwa seorang nazir harus memenuhi syarat adil dan cakap. Menurut mayoritas ulama, adil berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan menurut syariat Islam, sedangkan cakap adalah kemampuan dan kekuatan seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan harta yang diamanahkan kepadanya. Untuk itu nazir harus mengetahui undang-undang tentang wakaf karena peran nazir sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. Namun, nazir di Desa Loa Janan Ulu yang penulis teliti ternyata tidak tau tentang adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan memahami undang-undang, nazir bisa melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan, sengketa, atau peralihan yang tidak sah. Selain itu nazir juga dapat menghindari perbuatan yang bisa berujung pada sanksi hukum, baik secara perdata maupun pidana. Karena tanpa memahami hukum, nazir bisa melanggar aturan tanpa sadar.

c. Konflik Nazir dan Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Perbedaan ini merupakan sifat alami manusia karena setiap individu memiliki kecenderungan dan kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Dengan akal dan pikiran yang dimiliki, manusia mampu mengungkapkan pendapatnya, dan perbedaan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan baik.

Perbedaan pendapat sering menjadi problematika nazir dalam mengembangkan bangunan masjid di Desa Loa Janan Ulu. Ketika nazir dan pengurus masjid ingin mengembangkan bangunan, di saat itu juga warga menyampaikan pendapat warga yang bertentangan dengan kehendak pengurus masjid mengenai bangunan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk masjid dan mushala di Desa Loa Janan Ulu yaitu berupa mengelola kegiatan masjid dan mushala khususnya ibadah sholat 5 waktu, membuat kegiatan hari-hari besar Islam, mengelola keuangan masjid dan mushala usaha dalam menambah bangunan serta memperbaiki fasilitas masjid dan mushala.

Problematika dari pengelolaan dan pengembangan dari nazir ini adalah mengenai sertifikat, maka masjid dan mushala ini menggunakan dana yang hanya didapatkan dari warga sekitar, kotak amal dari jamaah dan donatur insidental saja, hal inilah yang menyebabkan timbulnya problematika untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Perbedaan pendapat juga menjadi problematika nazir dalam mengembangkan bangunan masjid di Desa Loa Janan Ulu. Serta problematika lainnya yaitu dari keempat nazir yang penulis teliti itu tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

REFERENSI

- [1] Rohman, Abdur Asvin Muhammad. “Konsep Arti Islam Dalam” *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 50.
- [2] Rahmah, Fitrah Nur. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Fatwa MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*. Skripsi, IAIN Samarinda, 2021, hlm. 4.
- [3] Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ash Shaamad, 2010, hlm. 49.
- [4] “Tafsir Quran Surat Ali 'Imran Ayat 92”, diakses dari detik.com pada 14 November 2024.
- [5] Muhammad, Vandestra. *Kitab Hadis Shahih Muslim Ultimate*. Dragon Pramedia, 2017, hlm. 1575.
- [6] Fatonah, Siti. “Wakaf Itu Ibadah yang Saling Menguntungkan.” *bwi.go.id*, diakses 21 Oktober 2024.
- [7] Hasan. *Efektivitas Kinerja Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 1.
- [8] “Wakaf Merupakan Salah Satu Bentuk Ibadah.” *kalsel.kemenag.go.id*, diakses 21 Oktober 2024.
- [9] Rofiqohputri, Mahesti. *Peran Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 1.
- [10] Anohib. *Efektivitas Tugas Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 4.
- [11] Salyidalh, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapan dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifalmul Jawara, 2018, hlm. 13–14.
- [12] Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 145.

- [13] Salfirdal Halfni. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, 2022, hlm. 6.
- [14] Muhalimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.
- [15] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 137.
- [16] Alshohofah, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 58.
- [17] Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010, hlm. 145.
- [18] Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002, hlm. 123.
- [19] Hamdan, Syahrul. *Peran Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru)*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 40.
- [20] Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 156.
- [21] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2020, hlm. 132–133.
- [22] Alyubi, Muhammad. *Tokoh Agama dan Informan VI*. Wawancara, Rabu 9 April 2025.
- [23] Marpuah. *Tokoh Agama dan Informan VII*. Wawancara, Rabu 9 April 2025.
- [24] Sofyan, K.N. dan Muhammad Saldi Is Halsan. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112.
- [25] Megawati, Devi. “Problematisa dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru.” *Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 108.
- [26] “Wakaf Merupakan Salah Satu Bentuk Ibadah.” kalsel.kemenag.go.id, diakses 21 Oktober 2024.
- [27] Sofyan, K.N. dan Muhammad Saldi Is Halsan. *Hukum Zakat dan Wakaf*. 2021, hlm. 112.
- [28] “Kemenag Penandatanganan Gelar Pembinaan Nazir.” kemenag.go.id, diakses 21 Oktober 2024.
- [29] Hasan. *Efektivitas Kinerja Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 12.
- [30] Anohib. *Efektivitas Tugas Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 29.
- [31] Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.
- [32] Hasan. *Efektivitas Kinerja Nazir dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 12.